

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh dari penelitian ini, maka dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut ini:

1. Dalam pelaksanaan pengaturan hak pengelolah Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam dalam hak pengelolaan lahan (HPL) di Kota Batam didasarkan pada ketentuan Pasal 4 PP 46/2007 yang mengalihkan HPL Otorita Batam dan HPL Pemko Batam kepadanya. Obyek tanah HPL Otorita Batam adalah seluruh areal tanah yang terletak di Pulau Batam dengan wewenang pada umumnya yang dimiliki pemegang HPL yang telah didaftarkan pada Kantor Sub Direktorat Agraria setempat (Kantor Pertanahan Kota Batam) dan diberikan Sertifikat HPL. Obyek tanah yang didaftarkan dan bersertifikat HPL itulah yang memberi wewenang kepada BP Batam untuk:
  - a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut.
  - b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan tugasnya.
  - c. Menyerahkan bagian-bagian dari tanah HPL tersebut kepada pihak ketiga dengan Hak Guna Bangunan (HGB) dan Hak Pakai (HP) sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundangan agraria yang berlaku.
  - d. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan uang wajib tahunan dari pihak ketiga.

2. Menurut pandangan peneliti berpendapat bahwa Batam merupakan daerah yang memiliki HPL berbeda dibandingkan daerah lainnya, Karena Batam sebagai daerah yang mendapatkan HPL langsung oleh Presiden, Serta Peneliti juga berpandangan mengenai ketentuan kewenangan yang tidak selaras oleh karena dalam kewenangan BP Batam terhadap HPL Sah secara aturan yang mengatur, sedangkan pemerintah daerah dalam hal ini Pemko Batam tidak ada HPL karena tidak ada pemberian langsung kewenangan HPL kepada Pemko Batam. Dimana BP Batam punya perencanaan tanah tersendiri yang di atur dalam Keputusan Presiden Nomor 41 tahun 1973 dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2007. Sedangkan untuk pemerintah kota Batam berlandaskan pada Undang-Undang 23 Tahun 2014 Pemerintah Daerah dalam mengurus semua urusan terkait pengaturan Pemerintah Daerah.

#### **B. KETERBATASAN**

Dalam melakukan kajian dalam penelitian ini peneliti sulit untuk mengkaji peraturan perundang-undangan yang terkait terhadap penelitian yang peneliti kaji dalam penulisan ini dikarenakan keterbatasan peneliti untuk memahami dan menguraikan peraturan perundang-undangan yang ada dan mengatur tentang permasalahan yang peneliti bahas dengan lebih mendalam di karenakan pemahaman yang terbatas, sehingga menurut peneliti masih banyak kekurangan dalam penyusunan penulisan hasil karya ilmiah yang peneliti lakukan. Maka Peneliti mengharapkan koreksi dari para ahli untuk kesempurnaannya dari hasil penelitian ini.

### C. REKOMENDASI

Berdasarkan hasil penelitian ini sebagaimana tersebut dalam Kesimpulan di atas maka Peneliti mencoba untuk menyarankan beberapa hal yaitu:

1. Dalam Pengaturan HPL BP Batam hendaknya diselaraskan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (3) UUPA bahwa Usaha-usaha Pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan Undang-undang sehingga tidak diatur dalam PP No.46 Tahun 2007.
2. Hendaknya Materi muatan pengaturan obyek HPL BP Batam hendaklah diselaraskan dengan perundang-undangan terkait pemerintah daerah khususnya norma yang mengatur Otonomi Daerah.
3. Baiknya kedepan Perlu lebih banyak lagi penelitian mengenai HPL BP Batam khususnya yang ada hubungannya dengan Otonomi Daerah